

## Manfaat Berkala Dalam Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Pengganti Pendapatan Utama Di Masa Pensiun Bagi Peserta dan/atau Ahli Waris

Maria Franciska Listya Wahyu Ardani<sup>1</sup>, Sishadiyati<sup>2</sup>

\*Email : [19011010061@student.upnjatim.ac.id](mailto:19011010061@student.upnjatim.ac.id)

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur<sup>1,2</sup>

***Abstract** Pension Guarantee of BPJS Ketenagakerjaan is one of the social security programs for workers which aims to ensure that all workers can meet a decent standard of living and guarantee independence in the event of social risks. This study aims to explore more deeply regarding the periodic benefits received whether they can replace the main income, especially when participants are unable to work or are in retirement. The results of this study prove that the periodic benefits of pension insurance received by participants and their heirs cannot completely replace the main income, but through participation in the Pension Guarantee program, participants or heirs feel helped in meeting their daily needs.*

***Keywords:** Pension guarantee, BPJS Ketenagakerjaan, Revenue, Labors.*

**Abstrak** Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu program jaminan sosial bagi para pekerja yang bertujuan untuk menjamin seluruh pekerja agar dapat memenuhi standar hidup yang layak dan menjamin kemandirian apabila terjadi risiko sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam terkait manfaat berkala yang diterima apakah dapat menggantikan pendapatan utama khususnya ketika peserta sudah tidak mampu bekerja atau dalam masa pensiun. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa manfaat berkala dari jaminan pensiun yang diterima oleh peserta maupun ahli waris tidak sepenuhnya dapat menggantikan pendapatan utama, namun melalui keikutsertaan pada program Jaminan Pensiun, peserta atau ahli waris merasa terbantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

**Kata kunci:** Jaminan Pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, Pendapatan, Tenaga Kerja.

## **Pendahuluan**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (2021), angka harapan hidup di Indonesia pada tahun 2021 berada di angka 73,5. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,1 dari angka harapan hidup tahun sebelumnya yang berada di angka 73,4. Angka harapan hidup dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka harapan hidup maka semakin berhasil upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angka harapan hidup yang meningkat harus didampingi dengan persiapan dalam hal finansial ketika sudah tidak bekerja atau ketika memasuki usia pensiun. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun”. Seorang pekerja yang telah memasuki usia pensiun akan berhenti bekerja. Penghasilan yang biasanya didapatkan setiap bulan sudah tidak akan didapatkan lagi. Maka, setiap pekerja perlu mempersiapkan dana ketika memasuki usia pensiun.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) dengan call name BPJAMSOSTEK adalah badan hukum publik yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan n.d.). Jaminan sosial dibentuk sebagai perwujudan guna menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi standar hidup yang layak, bertujuan untuk menjamin kemandirian apabila terjadi risiko sosial dalam hal terjadinya kehilangan atau berkurangnya pendapatan. Ada 5 rogram BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diikuti oleh para pekerja, yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), dan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Terkait dengan dana pensiun, program yang memiliki relevansi yaitu program Jaminan Pensiun. Jaminan Pensiun merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat hidup yang layak bagi peserta dan atau ahli waris dengan memberikan penghasilan setelah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Besarnya iuran yang dibayarkan setiap bulannya yaitu sebesar 3% dari gaji yang dilaporkan. Dari 3% ini, sebanyak 2% dibayar oleh perusahaan dan 1% dibayar oleh tenaga kerja melalui pemotongan gaji.

Pemberian manfaat kepada peserta dibagi menjadi dua, yaitu diberikan secara berkala dan diberikan secara sekaligus atau lumpsom. Manfaat berkala diberikan kepada peserta yang telah memasuki masa iur minimal 15 tahun. Manfaat berkala ini merupakan manfaat berupa uang tunai setiap bulannya yang diberikan kepada peserta yang telah memasuki masa pensiun. Selanjutnya manfaat sekaligus, yaitu manfaat yang diberikan secara keseluruhan dalam satu tempo. Peserta yang menerima manfaat sekaligus yaitu peserta yang masa iurnya kurang dari 15 tahun, mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal destiny rate 80%.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membahas terkait manfaat berkala dari jaminan pensiun yang diterima oleh para peserta, apakah manfaat yang diterima setiap bulannya dapat menggantikan pendapatan utama sebelum pensiun?

## **Metode Penelitian**

Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara/interview kepada narasumber, dimana dalam penelitian ini narasumber adalah peserta Jaminan Pensiun yang telah menerima manfaat. Menurut (Sugiyono 2014) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian karena akan menentukan

keberhasilan dari penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan studi literatur dan wawancara kepada objek yang diteliti. Sebanyak 10 orang dijadikan sampel penelitian. Sampel ini didapatkan dari total 400 orang penerima manfaat berkala jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan cabang Surabaya Tanjung Perak.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil dari penelitian yang berjudul “Manfaat Berkala dalam Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Pengganti Pendapatan Utama bagi Peserta dan atau Ahli Waris (Studi Kasus di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Tanjung Perak)” akan dijelaskan secara detail pada bab ini. Sumber data dari penelitian ini adalah 10 orang yang dijadikan sampel dari keseluruhan penerima manfaat berkala Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Tanjung Perak. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Manfaat Berkala dalam Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Pengganti Pendapatan Utama bagi Peserta dan atau Ahli Waris. Wawancara untuk penelitian ini dilakukan melalui telepon secara semi terstruktur sehingga pertanyaan dan jawaban yang diberikan tidak keluar dari topik yang diteliti.

Manfaat yang diperoleh dari Program Jaminan Pensiun merupakan manfaat berupa uang yang diberikan setiap bulannya. Nominal yang didapatkan setiap peserta berbeda, sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan upah yang dilaporkan. Penghitungan manfaat yang didapatkan yaitu 40% dikali upah yang dilaporkan. Misalnya upah yang dilaporkan sebesar Rp 5.000.000, maka manfaat yang diperoleh yaitu sebesar Rp 2.000.000 setiap bulannya. Manfaat berkala dibayarkan minimum Rp 356.000,- per bulan dan maksimum Rp 4.277.900,- per bulan. Arti dari minimum ini yaitu apabila upah perbulan peserta dikalikan dengan 40% hasilnya kurang dari Rp 356.000 maka besarnya manfaat yang diterima yaitu sebesar Rp 356.000. Begitu pula pada manfaat maksimum, apabila upah sebulan dikali dengan 40% hasilnya lebih dari Rp 4.277.900, maka manfaat yang dapat diterima perbulannya yaitu sebesar Rp 4.277.900.

Dari wawancara yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 3 dari 10 narasumber berpendapat bahwa manfaat dari jaminan pensiun dapat menjadi pengganti pendapatan utama yang sebelumnya didapatkan ketika peserta masih bekerja. Alokasi dana pensiun terhitung masih cukup untuk pemenuhan biaya sehari-hari dan biaya lainnya. Kemudian 7 dari 10 narasumber berpendapat bahwa manfaat yang diterima belum cukup untuk menggantikan pendapatan utama sebelum pensiun. Pendapatan yang sebelumnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan hidup, membayar cicilan, dan investasi, kini alokasi dana hanya cukup untuk pemenuhan biaya sehari-hari.

### **Simpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat berkala jaminan pensiun tidak dapat menggantikan pendapatan utama sebelum memasuki usia pensiun. Manfaat sebesar 40% dari upah per bulan hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, dengan keikutsertaan pekerja dalam program jaminan pensiun mampu membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari ketika peserta sudah tidak mampu untuk bekerja.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, Junaidi. *Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.*
- Anak, Oleh Et Al. 2020. 8 *Jurnal Kertha Semaya Pelaksanaan Program Jaminan Pensiun Terhadap Pekerja Kontrak Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung.*
- Badan Pusat Statistika. 2021. *Angka Harapan Hidup Indonesia.*
- Bpjs Ketenagakerjaan. "Program Jaminan Pensiun Bpjs Ketenagakerjaan." *Bpjsketenagakerjaan.go.id.*
- Farza, Reza Rizky, Agus Mulya Karsona, And Betty Rubiati. 2019. "*Jurnal Bina Mulia Hukum Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak.*"
- Mulyadi, Mohammad. 2011. 15 *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya.*
- Peraturan Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.* Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono.*
- Sundari, Ayu, and Tri Reni Novita. 2022. "*Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Pt. Rimba Mujur Mahkota.*" *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(11): 3719–24.